

**KETERBUKAAN INFORMASI PEMBERITAHUAN TRANSAKSI MATERIAL
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk (“Perseroan”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa sehubungan dengan Rencana Transaksi jual beli tanah yang akan dilaksanakan oleh PT.Megapolitan Developments Tbk (“Perseroan”) dan disampaikan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham.

Rencana transaksi ini memenuhi batasan nilai transaksi material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS karena nilai transaksi melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

A. Uraian mengenai Transaksi:

1. Objek dan Nilai Transaksi :

Objek rencana transaksi jual beli adalah tanah di desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat seluas ±1.648.590 m² (kurang lebih satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) dengan rencana nilai transaksi adalah sebesar ± Rp. 1.236.442.500.000,-. (kurang lebih satu trilyun dua ratus tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penentuan nilai rencana transaksi dengan mempertimbangkan penilaian dari KJPP Bambang, Ernasapta dan Rekan sebagaimana dapat dilihat dalam ringkasan Laporan Penilai pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

2. Pihak yang melakukan Transaksi:

1. PT. Megapolitan Developments Tbk (“Perseroan”) adalah Perusahaan pengembang properti yang berdiri sejak tahun 1976, berdasarkan akta pendirian No.24 tanggal 10 September 1976 di hadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selanjutnya Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan sampai terakhir Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 143 tanggal 30-05-2024 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamartha, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Nomor AHU-AH.01.09.0217987.
2. PT. Ciputra Indah Griya Asri adalah Perusahaan Real Estate yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 23,2, Kelurahan Sukamaju, Kabupaten Jonggol, Kota Bogor Jawa Barat, berdasarkan akta pendirian No.25 tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris SH., SE dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0059596.AH.01.11.

B. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan Terbuka.

Latar belakang dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan transaksi ini untuk menambah likuiditas, meningkatkan profitabilitas, meningkatkan modal kerja dan menurunkan tingkat utang Perseroan dan Anak Usaha.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersyarat antara Perseroan dengan PT. Ciputra Indah Griya Asri pada tanggal 9 Juli 2024.

Perhitungan Materialitas Rencana Transaksi:

Ekuitas Per 31 Desember 2023 (Audited)	Rp (Rupiah)
Modal Saham	335.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	126.054.412.723
Saldo Laba	888.346.394.895
Kepentingan Non Pengendali	8.559.399.781
Jumlah Ekuitas	1.357.960.207.399
Rencana Transaksi	1.236.442.500.000
Nilai Materialitas terhadap Total Ekuitas	91%

Kesimpulan :

Rencana nilai transaksi melebihi 50% dari jumlah ekuitas Perseroan sehingga merupakan transaksi material yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Dampak negatif atas rencana transaksi ini terhadap Perseroan yaitu mengurangi jumlah *landbank* yang dapat dikembangkan sehingga Perseroan harus berupaya untuk menambah *landbank* baru guna pengembangan di masa depan.

Rencana transaksi ini akan memberikan pengaruh signifikan yang positif kepada Perseroan, diantaranya akan menambah kas dari operasi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan harga pokok penjualan, meningkatkan laba usaha, dan rencananya hasil kas dari transaksi ini akan dipergunakan sebagian untuk membayar utang kepada kreditur dan untuk menambah modal kerja.

C. Penjelasan mengenai ringkasan laporan Penilai

1. Identitas Penilai

Penilaian untuk objek transaksi jual beli dengan Nomor Laporan Penilaian 00263/2.0036.00/PI/03/00073/1/VI/2024 dilakukan oleh KJPP Bambang, Ernasapta dan Rekan, KJPP yang terdaftar di Departemen Keuangan dengan nomor Ijin : 2-09-0036.

Penilai yang terlibat :

- Penanggung Jawab : Bambang Kus Cahyono, SE, MAPPI 92-S-00294, STTD.PP-58/PM.2/2018
- Reviewer : Drs. Erna Sapta W, SE – MAPPI : 95-S-00573
- Reviewer : Nahar E Hutagalung, MM – MAPPI : 94-T-00415
- Penilai Aset Madya : Ir. Eko Priyono – MAPPI : 11-T-01439, RMK – 2017.01439
- Penilai Aset Muda: Hendra Sunarya - MAPPI : 11-P-03343, RMK – 2017.01440

2. Objek Penilaian

Properti berupa tanah dengan total luas 1.746.698 m², yang terletak di Kp. Kakapa, desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak milik, pelepasan hak dengan kepemilikan tunggal atas nama Perseroan.

3. Tujuan penilaian

Maksud penilaian properti ini untuk mengetahui nilai pasar sebagai pemenuhan untuk kewajiban penilaian aset atas transaksi jual beli dan transaksi afiliasi dengan penyetaraan jual beli .

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- a. Objek Penilaian diasumsikan terkait dengan dokumen kepemilikan yang berlaku dan sah secara hukum dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga
- b. Seluruh informasi dan data yang disediakan oleh pemberi tugas termasuk adanya batasan tingkat kedalaman inspeksi sebagaimana dimaksud dalam tingkat kedalaman Investigasi, maka data dan informasi yang disediakan diasumsikan wajar dan benar.
- c. Penilaian ini diasumsikan bebas dari adanya potensi dan/atau pencemaran lingkungan atau sejenisnya yang ditimbulkan adanya kegiatan objek penilaian.
- d. Nilai Pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang ada sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan, dan premi serta biaya lainnya yang belum diselesaikan.
- e. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya, untuk suatu pengembangan baru.
- f. Gambar denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visual saja. Penilai tidak melaksanakan survey /pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal itu.
- g. Penilai Properti telah melakukan penelaahan alas status hukum obyek penilaian properti dilengkapi sertifikat tanah yang sah dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan atau pun pengeluaran tidak wajar lainnya. Penilai tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti secara detail melainkan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari pemberi tugas.
- h. Penilai properti itu didasarkan pada asumsi bahwa properti akan dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki atau dalam proses memiliki ijin lokasi dan perijinan lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam penilaian properti ini berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 pasal 34, dengan ini Penilai menggunakan satu pendekatan yaitu Pendekatan Pendapatan. Hasil indikasi nilai pendekatan penilaian dianalisis dan direkonsiliasi untuk memperoleh kesimpulan nilai (SPI 104 butir 5.6).

Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Pendapatan, karena:

- Pendekatan Pasar tidak dapat diterapkan dalam penilaian ini, karena ketersediaan data pendukung pasar dari aset sejenis tidak dapat diperoleh.
- Pendekatan Pendapatan memberikan indikasi nilai tanah dengan tersedianya proyeksi yang

wajar (dengan waktu yang sesuai) alas pendapatan dimasa depan untuk aset yang dinilai, apabila hanya terdapat sedikit atau tidak ada pembanding pasar yang relevan untuk Pendekatan Pasar.

Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan merubah arus kas dimasa yang akan datang ke nilai kini. Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.

Metode utama dalam penilaian tanah adalah : Indikasi Nilai Pasar alas tanah ditentukan dengan Metode Teknik Pengembangan Lahan (Land Development Analysis Methode). Proses Teknik Pengembangan Lahan ini meliputi proyeksi pengembangan lahan menjadi rumah dan ruko, membuat analisis pendapatan dan biaya yang terkait serta mendiskontokan pendapatan bersih menjadi indikasi nilai pasar.

Perhitungan Indikasi Nilai :

- Indikasi Nilai Pasar Indikasi Nilai Pasar alas tanah ditentukan dengan Metode Teknik Pengembangan Lahan (Land Development Analysis Methode).
- Proses Teknik Pengembangan Lahan ini meliputi proyeksi pengembangan lahan menjadi rumah dan ruko, membuat analisis pendapatan dan biaya yang terkait serta mendiskontokan pendapatan bersih menjadi indikasi nilai pasar.

6. Kesimpulan Nilai

Dengan memperhitungkan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, Penilai berpendapat bahwa Nilai Pasar atas objek penilaian berupa tanah yang berlokasi di Kp. Kakapa Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Luas 1.746.698 M2 yang dinilai adalah sebesar : Nilai Pasar Rp. 685.360.000.000,- (Enam ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sehubungan dengan transaksi jual beli tanah ini, maka Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada :

- Hari/Tanggal : 26 Agustus 2024
- Waktu : 09:30 WIB s/d selesai
- Tempat : Function Room, Gedung The Bellagio Residence, Lantai 1,
Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav. E4.3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
- Mata Acara : Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan tanah sesuai kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk dalam transaksi material untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
- Pengumuman : 18 Juli 2024
- Pemanggilan : 2 Agustus 2024

Para Pemegang saham yang berhak hadir pada RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 1 Agustus 2024.

E. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material dengan nilai diatas 50% dari ekuitas Perseroan, sehingga memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material tentang Rencana Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

F. Informasi Tambahan

Informasi mengenai Transaksi Material lebih lanjut dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, di alamat sebagai berikut:

PT. Megapolitan Developments Tbk
The Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat
Kav. E4 No.3 Lt. 1, Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-30019938
Email : corporate.secretary@megapolitan-group.com

Jakarta, 18 Juli 2024

Direksi Perseroan

DISCLOSURE OF INFORMATION ON NOTIFICATIONS OF MATERIAL TRANSACTIONS

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk (“Company”)

In order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities by Issuers or Public Companies, the Company hereby conveys information disclosure that in connection with the planned land sale and purchase transaction which will be carried out by PT.Megapolitan Developments Tbk (“Company”) and submitted by the Company to Shareholders.

This transaction plan meets the material transaction value limits which require prior approval from the GMS because the transaction value exceeds the limits regulated in Article 3 paragraphs (1) and (2), Article 6 paragraph (1) letter d number 1 POJK No. 17/2020, which is calculated based on the Company's consolidated financial report dated 31 December 2023 which has been audited by a Public Accountant and is not an affiliated transaction and does not contain a conflict of interest as intended in POJK No. 42/2020.

A. Description of Transaction:

1. Transaction Object and Value:

The object of the planned sale transaction is land in Pasir Laja village, Sukaraja District, Bogor Regency, West Java, covering an area of ±1,648,590 m² (approximately one million six hundred forty-eight thousand five hundred and ninety square meters) with a planned transaction value of ± Rp. 1,236,442,500,000,- (approximately one trillion two hundred thirty-six billion four hundred forty-two million five hundred thousand rupiah).

Determining the value of the proposed transaction takes into account the assessment from KJPP Bambang, Ernasapta and Partners as can be seen in the summary of the Appraiser's Report elsewhere in this Information Disclosure.

2. Party carrying out the Transaction:

1. PT. Megapolitan Developments Tbk (“Company”) is a property development company that was founded in 1976, based on the deed of establishment No.24 dated 10 September 1976 before Soeleman Ardjasmita, Bachelor of Laws, Notary in Jakarta, subsequently the Articles of Association have undergone several changes until The latest Articles of Association are contained in Deed Number 143 dated 05-30-2024 made before Stephanie Wilamartha, Bachelor of Laws, Notary in Jakarta with Number AHU-AH.01.09.0217987.

2. PT. Ciputra Indah Griya Asri is a Real Estate Company with its address at Jalan Raya Bogor Km 23.2, Sukamaju Village, Jonggol Regency, Bogor City, West Java, based on deed of establishment No.25 dated 15 March 2024 made before Notary Buntario Tigris SH., SE with Company registration number AHU-0059596.AH.01.11.

B. Explanation, considerations and reasons for carrying out Material Transactions and the impact of these transactions on the financial condition of the Public Company.

The Company's background and considerations for carrying out this transaction are to increase liquidity, increase profitability, increase working capital and reduce the debt levels of the Company and its Subsidiaries.

The Company has signed a Conditional Agreement between the Company and PT. Ciputra Indah Griya Asri on July 9 2024.

Calculation of Transaction Plan Materiality:

Equity As of December 31, 2023 (Audited)	Rp (Rupiah)
Share Capital	335,000,000,000
Additional Paid-in Capital	126,054,412,723
Retained Earnings	888,346,394,895
Non-Controlling Interests	8,559,399,781
Total Equity	1,357,960,207,399
Transaction Plan	1,236,442,500,000
Materiality Value to Total Equity	91%

Conclusion :

The planned transaction value exceeds 50% of the Company's total equity so it is a material transaction that requires GMS approval.

The negative impact of this planned transaction on the Company is that it reduces the number of landbanks that can be developed so that the Company must strive to add new landbanks for future development.

This transaction plan will have a significant positive impact on the Company, including increasing cash from operations, increasing revenue, increasing cost of goods sold, increasing operating profits, and it is planned that the cash proceeds from this transaction will be used in part to pay debts to creditors and to increase capital. Work.

C. Explanation of the Assessor's report summary

1. Identity of the Appraiser

The appraisal for sale and purchase transaction objects with Appraisal Report Number 00263/2.0036.00/PI/03/00073/1/VI/2024 was carried out by KJPP Bambang, Ernasapta and Partners, KJPP registered with the Ministry of Finance with Permit Number: 2-09- 0036.

Assessors involved:

- Responsible Person: Bambang Kus Cahyono, SE, MAPPI 92-S-00294, STTD.PP-58/PM.2/2018
- Reviewer: Drs. Erna Sapta W, SE – MAPPI : 95-S-00573
- Reviewer : Nahar E Hutagalung, MM – MAPPI : 94-T-00415
- Middle Asset Appraiser: Ir. Eko Priyono – MAPPI : 11-T-01439, RMK – 2017.01439
- Young Asset Appraiser: Hendra Sunarya - MAPPI : 11-P-03343, RMK – 2017.01440

2. Assessment Object

The property is land with a total area of 1,746,698 m², located at Kp. Kakapa, Pasirlaja village, Sukaraja District, Bogor Regency, West Java Province. Ownership in the form of building use rights certificates, ownership rights, release of rights with sole ownership in the name of the Company.

3. Assessment objectives

The purpose of this property appraisal is to determine the market value as fulfillment of the obligation to assess assets for sale and purchase transactions and affiliated transactions with equalization of sale and purchase.

4. Assumptions and limiting conditions

a. The Appraisal Object is assumed to be related to a valid and legally valid ownership document that can be transferred and is free from any ties, demands or obstacles whatsoever.

b. All information and data provided by the task provider includes limitations on the level of depth of inspection as referred to in the level of depth of Investigation, so the data and information provided is assumed to be reasonable and correct.

c. This assessment is assumed to be free from potential and/or environmental pollution or the like caused by the activities of the assessment object.

d. The market value in question reflects the actual value without taking into account any obligations for taxes or costs related to the sales transaction. Property valued based on assumptions is free from all mortgages, disputes, and other outstanding premiums and costs.

e. The appraiser does not conduct an investigation into the condition of the land and other environmental facilities for a new development.

f. Floor plans or maps contained in this report are presented for visual convenience only. The appraiser does not carry out surveys/mapping and is not responsible for this.

g. The Property Appraiser has carried out a review of the legal status of the property appraisal object, accompanied by a valid land certificate and free from rights of way and any violations, including freedom from burdensome restrictions, obstacles or other unreasonable expenses. The appraiser does not re-measure the property area in detail, but rather data from the certificate and building drawings received from the assignor.

h. The property appraisal is based on the assumption that the property will be built in accordance with applicable regulations, and has or is in the process of having a location permit and other permits issued by the competent authority.

5. Assessment approaches and methods

In assessing this property based on POJK No. 28/POJK.04/2021 article 34, hereby the Appraiser uses one approach, namely the Income Approach. The results of the indicative value of the assessment approach are analyzed and reconciled to obtain a value conclusion (SPI 104 point 5.6).

The Valuation Approach used in this assessment is the Income Approach, because:

- The market approach cannot be applied in this assessment, because the availability of market supporting data for similar assets cannot be obtained.
- The Income Approach provides an indication of land value by providing a reasonable projection (with appropriate timing) of future income bases for the asset being valued, when there are few or no relevant market comparables for the Market Approach.

The Income Approach produces an indication of value by converting future cash flows into present values. This approach considers the income an asset will generate over its useful life and calculates the value through a capitalization process. Capitalization is the conversion of income into a certain amount of capital using an appropriate discount rate.

The main methods in land valuation are: Indication of the market value of the land base determined using the Land Development Analysis Method. This Land Development Engineering process includes projecting the development of land into houses and shophouses, making an analysis of related income and costs and discounting net income to indicate market value.

Calculation of Indicative Value:

- Indication of Market Value Indication of Market Value of land base is determined using the Land Development Analysis Method.
- The Land Development Engineering process includes projecting the development of land into houses and shophouses, making an analysis of related income and costs and discounting net income to indicate market value.

6. Value Conclusion

By taking into account all relevant information and prevailing market conditions, the Appraiser is of the opinion that the Market Value of the object of appraisal in the form of land located at Kp. Kakapa Pasir Laja Village, Sukaraja District, Bogor Regency, West Java Province with an area of 1,746,698 M2 which is assessed is: Market Value Rp. 685,360,000,000,- (Six hundred eighty-five billion three hundred and sixty million rupiah).

D. Extraordinary General Meeting of Shareholders

In connection with this land sale and purchase transaction, the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies , on :

- Day/Date: 26 August 2024
- Time: 09:30 WIB until finished
- Venue: Function Room, The Bellagio Residence Building, 1st Floor,

Jl. West Mega Kuningan Area IX Kav. E4.3,

East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta

- Agenda: Granting approval to the Company's Directors to carry out land sales in accordance with the Company's business activities, which are included in material transactions to comply with the provisions of POJK Number 17/POJK.04/2020.

- Announcement: 18 July 2024
- Summons: 2 August 2024

Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register at the close of share trading on 1 August 2024.

E. Statement from the Board of Commissioners and Directors

1. The Board of Commissioners and Directors of the Company state that this Transaction Plan is a material transaction with a value above 50% of the Company's equity, so it requires approval from the GMS as referred to in POJK Number 17/POJK.04/2020.
2. The Company's Board of Commissioners and Directors declare that this Transaction Plan is not an affiliated transaction and does not contain a conflict of interest and does not have the potential to disrupt the Company's business continuity as referred to in POJK Number 42/POJK.04/2020.
3. The Company's Board of Commissioners and Directors declare that all material information regarding the Transaction Plan has been disclosed and this information is not misleading.

F. Additional Information

For further information regarding Material Transactions, please contact the Company's Corporate Secretary at the following address:

PT. Megapolitan Developments Tbk
The Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat
Kav. E4 No.3 Lt. 1, Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-30019938
Email : corporate.secretary@megapolitan-group.com

Jakarta, July, 18 2024

Company Directors